



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 394 TAHUN 2019

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
BANGUNAN TERLETAK DI JALAN WALANG PERMAI NOMOR 39,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja tanggal 22 November 2018 Nomor 1085/1.778.11 Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja telah dimohon penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Jalan Walang Permai Nomor 39, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN WALANG PERMAI NOMOR 39, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan terletak di Walang Permai Nomor 39, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



S A E F U L L A H

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
IbuKota Jakarta

Nomor 394 TAHUN 2019  
Tanggal 5 Maret 2019

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**A. Tanah**

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Luas (m <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Tahun Pengadaan	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang				Sertifikat Tanggal	Nomor					
1.	Tanah	11.09.00.70.10.40. 00.00.01	10.01.11.01.03	0001	374	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	Hak Pakai	31/12/1983 3	P.96/198 3	1982	Rumah Dinas	Pembelian	428.979.000
1.	Tanah	11.09.00.70.10.40. 00.00.01	10.01.11.01.03	0001	2.305	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	Hak Pakai	31/12/1983 3	P.95/198 3	1982	Puskesmas	Pembelian	2.643.835.000

**C. Bangunan**

No	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan	Kondisi Bangunan	Luas (m <sup>2</sup> )	Asal-Usul Perolehan	Dokumen Gedung	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang								
1.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	11.09.00.70.10.40. 00.00.01	03.11.01.06.01	0001	Tidak	Beton	B	56	Pembelian 31/12/1998	-	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Rumah Negara Gol III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0001	Tidak	Beton	B	45	Pembelian 18/4/1995	-	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	
3.	Rumah Negara Gol III Type E Permanen	03.11.02.03.13	0002	Tidak	Beton	B	45	Pembelian 18/4/1995	-	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	
4.	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0001	Tidak	Beton	B	5	Pembelian 19/12/2005	-	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	

5.	Bangunan Klinik, Puskesmas, Laboratorium	11.09.00 70.10.40, 00.00.13	03.11.01.05.10	0003	Bertingkat	Beton	B	1.830	Pembelian	19/12/2005	Jl. Walang Permai No. 39 Kota Administrasi Jakarta Utara	3.001.200 000	Tk. 4
----	------------------------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-------	---	-------	-----------	------------	-------------------------------------------------------------	---------------	-------

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

GUBERNATOR PROVINSI DAERAH  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH